

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

ASURANSI DALAM ISLAM

A. Pengertian Asuransi

Kata asuransi bersal dari bahasa Belanda, *asurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *asurantie* dan kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, *geassureerde* bagi tertanggung. Asuransi atau tertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹⁰

Menurut Robert I. Mehr asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian dibagi dan di distribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Menurut R.Green asuransi adalah institusi ekonomi yang mengurangi risiko dengan menggabungkan di bawah satu manajemen dan kelompok objek dalam suatu kondisi sehingga kerugian besar yang terjadi yang di derita oleh suatu kelompok yang tadi dapat diprediksi dalam lingkup yang lebih kecil

Asuransi dalam bahasa Arab disebut *at-ta'min*, penanggung di sebut mu'amman, sedangkan tertanggung di sebut muammanlahu atau musta'min.

¹⁰Warkup Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (jakarta: PT Grapindo persada,1997), h.165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

At-ta'min diambil dari kata (amana) yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.¹¹ sebagai mana firman Allah dalam surat al-quraisy ayat 4 yang berbunyi:

الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّن حَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya : yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.¹² (Q.S. Al-Maidah:4)

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapaun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada asuransi intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko/ancaman bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Dalam buku *Aqdu At-Ta'min Wa Maufiq Asy Syariah Al-Islamiah Minhu*, Az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang di pahami oleh para ulama hukum syariah adalah sebuah sistem taawun dan tadhmun yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa atau musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung, dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut di ambil dari kumpulan premi-premi mereka. Para ulama mengatakan bahwa dalam penetapan suatu hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonom, islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

¹¹Ir. Muhammad syakir sula, asuransi syariah, (jakarta:Gema insani,2004) h.28-29

¹²Departemen Agama RI, *Op.cit.* h.1106

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.¹³

Adapun Asuransi syariah berawal dari kebutuhan untuk memperkuat lembaga keuangan syariah yang sudah ada terdahulu yaitu Bank Muamalat. Tim bertugas melakukan persiapan pendirian asuransi syariah melalui kajian riset, seminar dan studi banding. Pada 24 Februari di dirikanlah asuransi syariah pertama, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia. Pada 17 Oktober 2001, DSN-MUI menerbitkan fatwa mengenai asuransi syariah untuk pertama kali, yaitu No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa mengatur pokok-pokok ketentuan mengenai akad dan pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip syariah:

- a) a.akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan akad tabarru'. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial, sedangkan tabarru' yaitu dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong bukan komersial.
- b) b.dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai pengelola dan peserta bertindak sebagai shahibul maal (pemegang polis).

¹³Ibid

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) akad tarru'(hibah), peserts memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.
- d) asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan.
- e) jenis asuransi syariah terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.¹⁴

B. Dasar Hukum Asuransi

Dasar Hukum Asuransi ada 2 pendapat:

1. Pendapat ulama yang tidak membolehkan asuransi:

Pertama, pendapat Syikh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi.

Orang yang pertama kali berbicara tentang asuransi dikalangan ahli Piqih Islam adalah Muhammad Amin Ibnu Umar, yang terkenal dengan sebutan Ibnu Abidin Addimasyqi. Dia adalah tokoh ulama dari aliran Hanafiah yang mempunyai banyak karya ilmiah yang terbesar di dunia Islam.

Kedua, pendapat syekh Muhammad Bakhit Almuthi

Ketiga, syekh Muhammad Al- Ghazali.

Dalam kitabnya (Islam dan pokok-pokok ajaran sosialisme) ia menyatakan bahwa asuransi itu mengandung riba, karena beberapa hal:

1. Apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan kepada terjamin disertai bunganya dan ini adalah riba. Apabila jangka waktu dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan , maka uang premi dikembalikan dengan di kurangi biaya-biaya administrasi. Dan muamalah semacam ini di larang oleh hukum agama.

¹⁴ Darsono, *Perbankan Syariah Di Indonesia*,(Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2017), Cet.1,H 330-331

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ganti kerugian yang diberikan kepada tertjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang di sebutkan di dalam polis, juga tidak di terima oleh syara'. Karena orang-orang yang mengerjakan asuransi bukan sarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada tertjamin.
3. Maskapai asuransi di dalam kebanyakan usahanya, menjalankan pekerjaan riba (pinjaman berbunga, dan lain-lainnya).
4. Perusahaan asuransi di dalam kebanyakan usahanya mendekati pada usaha *lotere* di mana hanya sebagian kecil dari yang membutuhkan dapat mengambil manfaat.
5. Asuransi dengan arti ini merupakan salah satu untuk berbuat dosa. Banyak alasan uang di cari-cari guna mengorek keuntungan dengan mengharap datangnya peristiwa tiba-tiba.

Keempat, Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradhawi

Al-Qardhawi dalam kitabnya *Al-Halal Wal Haram Fil Islam* (halal dan haram dalam islam) mengatakan bahwa asuransi konvensional dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kelima, Syekh Abu Zahro

Ulama Fiqih termashur dan banyak menulis karya ilmiah tentang hukum islam. Abu Zahro menyimpulkan bahwa asuransi sosial (saling menolong) adalah halal dan sebagian perkara alami yang perlu di adakan. Sedangkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial / non sosial hukumnya haram. Dalam banyak pembahasannya tentang asuransi ia berkesimpulan sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Asuransi yang bersifat perkumpulan dengan tujuan sosial adalah halal (hukumnya) dan tidak ada *syubhah* di dalamnya.
2. Tidak menyetujui akad-akad asuransi yang tidak bersifat perkumpulan dengan alasan dan ada *syubhatu qimar* dan *gharar* di dalamnya sehingga *gharar* itu menjadi penyebab tidak sahnya semua akad.
3. Ada *riba* di dalam, karena adanya bunga yang di perhitungkan.
4. Merupakan *aqad sharf* persetujuan jual beli uang, dan *aqad sharf* itu sah apabila tidak tunai.
5. Tidak ada keadaan memaksa (*dharurah*) dalam bidang perekonomian yang mewajibkannya.

Keenam, Dr. Muslehuddin.

Muslehuddi mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional di tolak oleh ulama atau kalangan cendekiawan muslim dengan berbagai alasan, sementara penyokong modernis Islam berkeras bahwa asuransi boleh menurut hukum islam. Keberatan para ulama terutama adalah sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan kontrak perjudian.
2. Asuransi hanyalah pertaruhan
3. Asuransi bersifat tidak pasti
4. Asuranasi jiwa adalah alat dengan nama suatu usaha dilakukan untuk mengganti kehendak tuhan.

Ketujuh, prof, Dr, Wahbah az-Zuhaili, ulama ahli piqih guru besar universitas Damaskus syiria.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Az-Zuhaili dalam kitab fiqihnya yang sangat mashur *Al- piqih Al- islam Wa'Adilatuhu* mengatakan bahwa pada hakikatnya akad asuransi termasuk dalam aqad gharar yaitu akad yang tidak jelas tentang ada tidaknya sesuatu yang di akadkan.

Kedelapan, Dr, Husain Hamid Hisan, ulama dan cendikiawan muslim dari universitas Al-Malik Abdul Aziz Mekah Al-mukarramah. sebagai berikut:

1. Akad Asuransi adalah *Mu'awaddah* maliyah yang mengandung gharar.
2. Akad Asuransi mengandung judi dan taruhan.
3. Akad Asuransi mengandung riba.

Kesembilan, Prof, KH, Ali Yafie, salah satu ulama yang sangat independen pendapatnya di Indonesia, dan berperan besar dalam proses pendirian Asuransi takaful, bank dan asuransi syariah, bentuk-bentuk, tujuan dan kaitannya dengan perundang-undangan di indonesia.

Kesepuluh, pandangan-pandangan ulama yang dituangkan dalam pendapat lembaga internasional maupun nasional.

Konsep dan perjanjian asuransi merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa perkembangan fiqih Islam.

Hal ini banyak menimbulkan perbincangan dan pendapat bermunculan dari para ulama fiqih masa kini di antara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi dan sebahagian yang lainnya melarang dan mengharamkan asuransi di antaranya:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Quran surat Hudud ayat 6 yang berbunyi:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦﴾

Artinya: dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezki dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. (Q.S. Hudud:6)

Kemudian di jelaskan dalam surat an-Naml ayat 64 yang berbunyi:

أَمْ مَنْ يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُۥ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَئِلَٰهٌ مَّعَ
اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾

Artinya: atau siapakah yang menciptakan (manusia dari permulaannya), kemudian mengulangnya (lagi) dan siapa (pula) yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada tuhan (yang lain). Katakanlah “unjukkanlah bukti kebenaranmu, jika kamu memang orang-orang yang benar.”¹⁵(Q.S. An-Naml:64)

2. Pendapat Ulama Yang Membolehkan asuransi:

Pertama, Syaikh Abdur Rahman Isa.

Syikh Abdur Rahman Isa adalah salah seorang Guru besar Universitas Al-Azhar. Dengan tegas ia mengatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat nabi. Ulama telah menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum sara’ patut diamalkan. Oleh karena itu asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara’.

¹⁵Ir.Muhammad Sakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta:Gema Insani:2004)Cet.1,h 58-66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, Prof, Dr, Muhammad Yusuf Musa (guru besar universitas kairo).

Yusuf musa mengatakan bahwa asuransi merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat.

Ketiga, Syekh Abdul Wahab kholap, (guru besar hukum islam universitas kairo).

Ia mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mhudarabah. Akad mudharabah dalam syariat islam ialah perjanjian persekutuan dalam keuntungan, dengan modal yang diberikan oleh satu pihak dengan tenaga pihak lain.

Keempat, Prof, Dr, Muhammad Al-bahi (wakil rektor universitas Al- Azhar mesir).

Dalam kitabnya *Nidlomunt Ta'min fi Hadiqhi Ahkamil Islam Wa Dlarurotil Muktamil Mu'ashir* ia berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab. Anantara lain:

1. Asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong.
2. Asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan harta benda.
3. Asuransi tidak mengandung unsur riba.
4. Asuransi tidak mengandung tipu daya.
5. Asuransi tidak mengurangi tawakkal kepada Allah SWT.
6. Asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jatuh melarat karena suatu musibah.
7. Asuransi memperluas lapangan kerja baru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi (penasihat pengadilan tinggi di mesir).

Ia mengatakan bahwa tujuan asuransi ialah meringankan dan menanggung sendiri kerugian itu, betapa berat beban yang dipikulnya akibat hilangnya harta benda. Karena terpeliharanya harta benda merupakan salah satu tujuan agama, maka asuransi boleh menurut syara'.

Keenam, Syaikh Muhammad Dasuki.

Dalam kitabnya *Majimaul bukhot Al-Islamiyah* mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa hal:

1. Asuransi sama dengan syirkah mudharabah.
2. Asuransi sama dengan akad kafalah atau syirkah ainan.
3. Pelaksanaan asuransi dapat didasarkan atas firman Allah.

Ketujuh, Syaikh Muhammad Ahmad

Syaikh Muhammad Ahmad membolehkan asuransi jiwa dan asuransi konvensional lainnya dengan alasan sebagai berikut:

1. Persetujuan asuransi tidak menghilangkan arti tawakkal kepada Allah.
2. Di dalam asuransi tidak ada pihak yang di rugikan dan merugikan.
3. Tujuan asuransi adalah kerja sama dan tolong-menolong.

Kedelapan, Syaikh Muhammad Al- Madni

Ia mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya menurut syara' boleh.

Kesembilan, Prof, Mustafa Ahmad Az-zarqa, guru besar pada universitas syiria.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Az-zarqa mengatakan bahwa sistem asuransi ini memberi keamanan dan ketenangan hati bagi para anggotanya. Bagi az-zarqa kebolehan karena tidak ada gharar.¹⁶

Adapun landasan yang di pakai oleh para ulama yang menghalalkan asuransi yaitu surat Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: *penyeru-penyeru itu berkata :” kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat kan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.*¹⁷(Q.S. Yusuf:72)

C. Akad (Perjanjian)

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, di sebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian kontrak atau perjanjian di atur pasal 1313 KUH perdata. Pasal 1313 KUH perdata yang berbunyi:” perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain:

1. Mengikat yaitu mengumpulkn dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sepotong benda.
2. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.

¹⁶Ir Muhammad sakir sula, *op cit*, h.71-75

¹⁷Departemen Agama, *Alquran* ,(surabaya: dan mahkota,1989),h.14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Janji sebagai mana dijelaskan dalam al-qur'an surat ali imran ayat 194 yang berbunyi:

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ
الْمِيعَادَ

*Artinya: Ya tuhan kami, berilah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul engkau. Dan janganlah engkau hinakan kami di hari kiamat sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.*¹⁸ (Q.S. Ali Imran:194)

Pengertian perjanjian atau kontrak (akad) di atas memberikan gambaran bagaimana seharusnya pelaksanaan dalam pembuatan perjanjian sehingga dapat mengacu dan sesuai dengan hukum. Terutama perjanjian atau kontrak dalam asuransi modern yang banyak dipakai masyarakat saat ini. Perjanjian atau kontrak yang terjadi pada asuransi modern diharapkan dapat memenuhi persyaratan dalam hukum Islam.

Hukum islam adalah hukum yang sistematis, jelasnya, hukum islam mengandung doktrin yang lengkap yang saling berkaitan. Setiap institusi ada hubungannya dengan institusi yang lain contohnya: bagian utama dari hukum perjanjian (kontrak) dan tanggung jawab diuraikan melalui perbandingan dengan perjanjian dalam urusan jual beli. Lebih lanjut lagi, hukum itu pada keseluruhan di akui oleh hukum agama, hukum moral seperti pengharaman riba, pengharaman terhadap jual beli sesuatu yang tidak pasti, membicarakan tentang cara adil atau sama (*mithl*).¹⁹

¹⁸Depertemen Agama RI, *A-quran* (surabaya:mahkota, 1989) h.194

¹⁹Schcht, *An Introduction to Islamic law*,h.201 dalam Dr.Muhammad muslehuddin, *Asuransi dalam islam* ,(jakarta:Bumi aksara, 1995) h,91

Adapun akad yang di gunakan dalam asuransi syariah amat di tentukan oleh tujuan berakad dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi, sehingga akad yang digunakan adalah aqad mudharabah, musyarakah, dan wadiah. Dan semacamnya yang sesuai hukum Islam. Namun bila tujuan berinvestasi itu murni untuk berta'min atau asuransi syariah maka aqad yang tepat adalah akad wakalah, walau bagaimana pun dalam akad wakalah dimaksud, terdapat beberapa bentuk penyerahan urusan kepada perusahaan dalam mengelola dana tersebut, sehingga ia dapat berinvestasi dan menyerahkan urusan untuk membayarkan bantuan kepada setiap peserta yang di timpa oleh musibah. Adapun aqad antara peserta asuransi adalah aqad hibah, artinya peserta menghibahkan sebagian hartanya untuk setiap peserta yang di timpa musibah. Dalam transaksi, aqad merupakan kunci utama, tanpa adanya aqad maka transaksinya di ragukan, karena dapat menimbulkan persengketaan pada suatu saat. Islam dengan tegas dan jelas mendorong sepenuhnya warga masyarakat dan terutama penganutnya agar hati-hati dan mesti membuat aqad, dari setiap transkaksi yang mereka laksanakan antara sesama manusia.²⁰

Ciri lain dari akad pada asuransi konvensional adalah akad idz'an atau penundukan dalam perjanjian ini terjadi ketidakadilan karena tidak seimbang dimana pihak yang kuat adalah pihak perasuransian. Pihak penaggunglah yang menentukan syarat-syarat yang tidak dimiliki oleh tertanggung, syarat tersebut umumnya bersifat baku.

²⁰Syakir sula, *Op cit. h.65*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Husein Hamid Hisan mengatakan bahwa akad asuransi konvensional adalah akad gharar karena masing-masing dari kedua belah pihak pada waktu melangsungkan akad tidak mengetahui jumlah yang akan di berikan dengan jumlah yang akan diambil.

Ciri yang terahir dari akad asuransi konvensional adalah akad Mulzim artinya perjanjian yang wajib di laksanakan oleh kedua belah pihak baik pihak penanggung maupun tertanggung. Kedua kewajiban ini adalah kewajiban tertanggung membayar premi asuransi jika terjadi peristiwa yang di asuransikan.

Az-zarqa menyatakan dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang di lakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.²¹ Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikat diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati.oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus di ungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang disebut ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

Maka akad-akad dalam muamalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan- kemaslahatan. Sebab muamalah pada dasarnya boleh dan tidak terlarang serta kaidah- kaidahnya

²¹*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi kemungkinan mengadakan macam- macam akad baru yang dapat merealisasikan pola-pola muamalah baru. Hal ini yang merupakan kemudahan, keluasan dan keuniversalan ajaran Islam.

Kejelasan akad dalam praktek muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalat tersebut secara syar'i.²²

Terdapat perbedaan pendapat ulama piqih dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama piqih menyatakan rukun akad terdiri atas 3 hal yaitu:

1. Pernyataan untuk mengikat diri (shigat al-aqad)
2. Pihak-pihak yang berakad (al-muta'qidain)
3. Objek akad (al-ma'qud alih)

Ulama hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu shighat akad (ijab dan qabul). Sedangkan, pihak-pihak yang beraqad dan objek aqad, menurut mereka, tidak termasuk rukun akad. Tetapi termasuk syarat-syarat akad karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. sedangkan pihak-pihak yang berakad dan objek akad bearada di luar esensi.²³

D. Macam-macam asuransi

1. Dilihat dari segi fungsinya

- a. Asuransi kerugian (*non life insurance*)

Jenis asuransi kerugian seperti yang terdapat dalam undang-undang no 2 tahun 1992 tentang usaha asuransi menjelaskan bahwa asuransi

²²A.Abbas,*dasar-dasar Asuransi*,CV.Raja wali,(jakarta,1989,),h.2

²³ *ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerugian menjalankan usaha memberikan jasa untuk menanggulangi suatu resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga dari suatu peristiwa yang tidak pasti.

b. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang di pertanggungkan.

Jenis-jenis asuransi jiwa:

1. Asuransi berjangka (*Tern insurance*)
2. Asuransi tabungan (*Endowment insurance*)
3. Asuransi seumur hidup (*whole life insurance*)

c. Reasuransi (reinsurance)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungkan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya:

a. Asuransi milik pemerintah

Yaitu asuransi yang sahamnya yang dimiliki sebagian besar atau bahkan 100 persen oleh pemerintah Indonesia.

b. Asuransi milik swasta nasional

Asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga siapa yang paling banyak saham memiliki suara terbanyak dalam rapat umum pemegang saham.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Asuransi milik perusahaan asing

Perusahaan asuransi jenis ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki 100 persen oleh pihak asing.

d. Asuransi milik campuran

Merupakan jenis asuransi sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.²⁴

Menurut para ahli berbeda pendapat dalam menyebutkan jenis-jenis asuransi antara lain:

1. Asuransi di tinjau dari aspek peserta

a. Asuransi pribadi

Yaitu asuransi yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari bahaya tertentu.

b. Asuransi sosial

Yaitu jaminan yang diberikan kepada komunitas tertentu seperti PNS, anggota ABRI dan orang-orang yang telah pensiun.²⁵

2. Asuransi tinjau dari bentuknya:

a. Takafful dan ta'wun

b. At ta'min at-tijara ini mencakup asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

3. Ditinjau dari aspek pertanggungangan atau objek yang di pertanggungangkan:

a. Asuransi kerugian

²⁴Kasmir SE,MM, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*,(PT raja grapindo persada: jakarta,2002) cet,6,h.270-280

²⁵Dr, Syekh Husain bin Muhammad al-malah,h.909

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya. Kerugian mana yang terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungannya ini diadakan baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai atau kehilangan nilainya, kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

b. Asuransi jiwa

Adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi kepada nasabahnya bahwa apabila si nasabah mengalami risiko kematian dalam hidupnya maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.²⁶

Asuransi jiwa mempunyai tiga bentuk:

1. Asuransi berjangka
 2. Asuransi jiwa seumur hidup
 3. Asuransi dwiguna
 3. Asuransi ditinjau dari sistem digunakan:
 4. Asuransi konvensional
- c. Asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.²⁷

²⁶[Http:// www.asuransi cerdas.com](http://www.asuransi.cerdas.com)

²⁷Muhaimin iqbal, *asuransi umum syariah dalam praktik*, h:2

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Prinsip asuransi (kerugian)

Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan dan nasabahnya.

Prinsip-prinsip asuransi yang di maksud adalah:

1. *Insurable interest* merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang di pertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.
2. *I'tikad* baik merupakan dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada i'tikad baik anatra tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materil maupun materil.
3. *Indemnity* atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan.
4. *Proximate cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. *Subrogation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar benar di deritany
6. *Contributions* suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung lain yang memiliki kenpentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing masing penanggung belum tentu sama besarnya.²⁸

Dan adapun prinsip asuransi islam dijelaskan sebagai berikut:

1. Saling bertanggung jawab

Hal ini sesuai dengan tuntunan hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim sebagai berikut:

Hadist Nabi Muhammad saw:

- a. Kedudukan hubungan persaudaraan dan perasaan orang orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya seperti satu tubuh, apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasakannya. (diriwayatkan oleh al bukhari dan muslim)
- b. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan yang tiap tiap bagiannya saling menguatkan bagian yang lain. (diriwayatkan oleh al bukhari dan muslim)

²⁸Kasmir SE,MM, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, op.cit, ,h:281-283

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab, dan setiap kamu bertanggung jawab atas orang-orang yang berada dibawah tanggung jawabnya. (diriwayatkan oleh al bukhari dan muslim)
- d. Seseorang belum dikatakan beriman sebelum ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. (diriwayatkan oleh bukhari)
- e. Barang siapa yang tidak mempunyai belas kasihan, maka ia tidak akan mendapat belas kasihan (dari allah). (diriwayatkan oleh al bukhari dan muslim)

2. Saling bekerja sama untuk bantu membantu

Hal ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al- qur'an, dan hadis rasulullah SAW. Sebagaiman yang diriwayatkan oleh al- bukhari dan muslim, dan abu daud, sebagai berikut:

a. Al-quran

1. QS al-maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa , dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(Q.S. Al-Maidah:2)*

2. QS al-baqarah ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

وَالسَّابِقِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang-orang beriman kepada allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba cahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S.Al-Baqarah:177)

b. Hadis nabi muhammad SAW

- 1) Barang siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, allah akan memenuhi kebutuhannya. (diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dan Abu Daud)
- 2) Allah senantiasa menolong hambanya selama ia dan menolong sesama. (diriwayatkan oleh ahmad dan abu daud)
- 3) Tolonglah saudaramu baik yang zalim maupun yang di zalimi, tetapi bagaimana menolong saudara yang zalim. (diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim)

2. Saling melindungi dari segala kesusahan

Hal ini sebagaimana diperintahkan Allah SAW, dalam Al-quran dan hadis rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibnu majah, ahmad, Al-bazzar sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Quran

1. Qs Quraisy ayat 4

الَّذِي أَطَعَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

Artinya: (Allah) yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Q.S Quraisy:4)

2. QS al-baqarah ayat 126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَّارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾

Artinya: dan (ingatlah) ketika ibrahim berdo'a ya..tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada allah dan hari kemudian. Allah berfirman: dan kepada orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali".(Q.S. Al-Baqarah:126)

b. Hadis Nabi Muhammad SAW

1. Sesungguhnya seseorang yang beriman itu ialah barang siapa yang memberi keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa raga manusia.(diriwayatkan oleh ibnu majah)
2. Demi diriku yang dalam kekuasaan allah bahwasanya tiada seorang pun yang masuk surga sebelum mereka memberi perlindungan kepada tetangganya dalam yang berada kesempitan.(diriwayatkan oleh ahmad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. tidaklah beriman seseorang itu selama ia dapat tidur nyenyak dengan perut kenyang sedangkan tetangganya meratakarena kelaparan. (diriwayatkan oleh al-bazzar).²⁹

F. Manfaat Asuransi

Asuransi pada dasarnya dapat memberi manfaat bagi tertanggung antara lain sebagai berikut:

- 1) Rasa aman dan perlindungan
- 2) Dengan memiliki polis asuransi maka tertanggung akan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul.
- 3) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
- 4) Semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang mungkin timbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.
- 5) Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
- 6) Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan
- 7) Alat penyebaran resiko. Dengan asuransi resiko, kerugian dapat di sebarakan kepada penanggung
- 8) membantu meningkatkan kegiatan usaha.

Mengikuti program asuransi ini memberikan manfaat yang luas baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Berikut ini manfaat mengikuti program asuransi yaitu:

²⁹ Wirdaningsih,SH,MH, *Bank dan Asuransi islam diIndonesia* ,(Jakarta; kencana, 2005)h,181-184

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi pribadi dan keluarga
 - a. Mendidik hidup untuk sehat
 - b. Mendidik untuk berpandangan jauh kehari depan dan berencana
 - c. Menghilangkan rasa was-was terhadap kerugian akibat terjadinya kejadian-kejadian yang tidak di harapkan.
2. Bagi masyarakat
 - a. Mendidik umat bergotong royong
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Menghindarkan kemiskinan dan kemelarataan
3. Bagi negara
 - a. Menghindarkan keterbelakangan bangsa
 - b. Menjadi salah satu sumber pemasukan pajak
 - c. Memberikan kesempatan kerja dan mencegah pengangguran.